



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII)**

YOGYAKARTA

NOMOR: 422.01/452/A.41 /VI/26

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, KEPALA SMA UII YOGYAKARTA

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang baik dan kondusif bagi pelaksanaan pembelajaran, perwujudan visi dan misi sekolah serta nilai-nilai ajaran agama islam, maka perlu adanya tata tertib bagi peserta didik SMA UII Yogyakarta;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah

MENGINGAT:

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar budaya sekolah aman dan nyaman;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Upacara Bendera;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor No. 22 Tahun 2018 tentang Upacara Bendera di Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor No 17 tahun 2021 tentang Asesment Nasional;
23. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Pendidikan;
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;

28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pakaian seraga sekolah bagi peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
31. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.3.14.1/19521 tentang Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
32. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Tahun 2023;
33. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor XXI/TAP/PBN/XII/2025 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
34. Peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan SMA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
35. Surat Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf UII Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Universitas Islam Indonesia;
36. Roadmap Transformasi Peningkatan Mutu SMA UII Yogyakarta menuju sekolah unggul tahun 2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII) YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Sekolah adalah Kepala SMA UII Yogyakarta
4. Peserta didik adalah Peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMA UII Yogyakarta
5. Sekolah adalah SMA UII Yogyakarta

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah meliputi antara lain:

1. Waktu pembelajaran
2. Pakaian sekolah
3. Kartu Pelajar
4. Penggunaan kendaraan
5. Upacara bendera
6. Program Keunggulan
7. Ekstrakurikuler
8. Budaya Sekolah
9. Profil dan Penampilan
10. Kegiatan Sekolah

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai pedoman bagi peserta didik SMA UH Yogyakarta dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur (budaya) sekolah.
- (2) Tata tertib sekolah ini disusun berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang dianut sekolah dan budaya masyarakat, yang meliputi nilai: keimanan dan ketaqwaan, sopan santun dalam pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif.
- (3) Setiap peserta didik SMA UH Yogyakarta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib Sekolah secara konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab
- (4) Tujuan Tata tertib mewujudkan visi sekolah.

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT, PAKAIAN ADAT, DAN KARTU PELAJAR

Pasal 4

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN PAKAIAN ADAT

- (1) Pakaian Seragam Sekolah.
Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang meliputi
 - a. Pakaian hari Senin / Upacara bendera
 - b. Pakaian batik
 - c. Pakaian seragam khas sekolah
 - d. Pakaian Pramuka
 - e. Pakaian olahraga
 - f. Pakaian Gagrag NgayogyakartaPakaian sekolah harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan.

Penggunaan pakaian seragam dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

(2) Ketentuan pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera

Pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera adalah pakaian seragam yang dikenakan peserta didik pada hari Senin dan saat upacara bendera hari Senin maupun upacara hari besar lainnya. Seragam yang digunakan diatur sebagai berikut:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, mengenakan ikat pinggang, topi dan dasi warna abu-abu identitas SMA UII Yogyakarta.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang warna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih berlogo SMA UII Yogyakarta, topi dan mengenakan ikat pinggang identitas SMA UII Yogyakarta.

(3) Seragam Batik berlogo SMA UII Yogyakarta

Pakaian batik adalah pakaian sekolah bercorak batik khas SMA UII Yogyakarta dikenakan pada hari Selasa, dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan baju batik khas SMA UII Yogyakarta berlengan pendek dan memakai celana panjang warna abu-abu. Baju batik dipakai di luar celana/tidak dimasukkan.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus batik khas SMA UII Yogyakarta dan memakai rok panjang warna abu-abu serta kerudung warna putih. Blus batik dipakai di luar rok/tidak dimasukkan

(4) Seragam Khas

Pakaian Khas adalah pakaian sekolah berwarna krem dan coklat mocca yang digunakan pada hari Rabu, dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan atasan baju krem, rompi dan celana coklat mocca berdasi. Baju krem dipakai dimasukkan dalam celana panjang warna coklat mocca.
- b. Peserta didik putri mengenakan atasan baju krem, rompi dan rok coklat mocca model rampel serta kerudung warna krem. Baju krem dipakai dimasukkan dalam rok.

(5) Pakaian seragam pada hari Kamis

a. Ketentuan pakaian seragam Putra

Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri atas, dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, memakai dasi dan mengenakan ikat pinggang.

b. Ketentuan pakaian seragam Putri

Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri (atas), dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang berwarna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih, dan ikat pinggang.

(6) Pakaian seragam Olah raga

Pakaian seragam olahraga adalah pakaian khusus SMA UII Yogyakarta yang dikenakan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran Olahraga.

Model dan warna pakaian olahraga diseragamkan dan diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah. Sepatu olah raga adalah sepatu sekolah pada hari tersebut. Pakaian Olahraga hanya dikenakan saat pelajaran Olahraga.

(7) Pakaian seragam Pramuka

Pakaian seragam Pramuka bagi kelas X, XI, dan XII dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna coklat muda lengan pendek dan celana panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi, nomer gudep dan badge kwarda di lengan sebelah kanan, bad WOSM di atas saku kanan, dan bad tunas kelapa di saku kiri. Kaos kaki warna hitam sepatu dominan hitam.
 - b. Peserta didik putri mengenakan blus warna coklat muda lengan panjang dan rok panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi, nomer gudep dan badge kwarda di lengan sebelah kanan, bad WOSM di krah kanan dan bad tunas kelapa di krah kiri serta kerudung coklat tua berlogo SMA UII Yogyakarta. Blus pramuka dipakai di luar rok/tidak dimasukkan. Kaos kaki warna hitam dan sepatu dominan hitam
- (8) Memakai pakaian adat Jawa (Gagrag Ngayogyakarta) pada setiap hari Kamis Pon atau hari khusus lainnya, sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (9) Jaket, Sweater atau sejenisnya, dan atribut lain di luar ketentuan seragam tidak dipakai di lingkungan sekolah.

Pasal 5

KARTU PELAJAR

- (1) Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar selama kegiatan di sekolah.
- (2) Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.
- (3) Format dan bentuk Kartu Pelajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Kartu Pelajar berlaku selama peserta didik menjadi Pelajar SMA UII Yogyakarta

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP DAN ASESORIS

- (1) Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju/ hem dan jika disisir kearah depan menutupi alis, ke samping mengenai telinga, ke atas maksimum 3 cm.
- (2) Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memotong rambut dengan model-model tertentu yang dilarang seperti:
 - a. Model potong rambut skin adalah potong rambut dengan garis atau gambar disamping, di atas, atau di belakang, atau dipotong dengan blok-blok (bisa bundar, segitiga, kotak, dan lain-lain) di tempat tertentu.
 - b. Model potong emo adalah potong rambut dengan model memanjangkan rambut di depan,atas, belakang atau disamping dan yang lain dipendekkan (pemanjangan dan pemendekan sangat kontras dan tidak seimbang/rapi).

- c. Model potong punkrock adalah potong rambut dengan model rambut dibuat ke atas, berdiri dengan panjang pendek yang tidak teratur
- d. Model lain yang tidak sesuai dengan budaya sekolah.
- (3) Peserta didik putra dan putri dilarang mewamai rambut
- (4) Peserta didik dilarang mencukur alis/ di skin
- (5) Peserta didik Putri wajib mengenakan kerudung.
- (6) Peserta didik putri tidak dibenarkan membawa, menggunakan make up dan aksesoris berlebihan
- (7) Peserta didik putra dan putri dilarang memanjangkan kuku dan dilarang menggunakan tato, kutek, cat kuku, dan yang sejenisnya.
- (8) Sepatu sekolah berwarna dominan hitam dan kaos kaki warna putih pada hari Senin dan Jum'at.

BAB V

MASUK SEKOLAH, MENINGGALKAN SEKOLAH DAN IZIN

Pasal 7

MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH

Masuk dan pulang sekolah, Pengaturan waktu Kegiatan Pembelajaran antara lain:

- 1) Peserta didik hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB.
- 2) Peserta didik mengikuti kegiatan membaca doa, tadarus/literasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap sebelum jam pertama selama 15 menit.
- 3) Peserta didik yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas apabila sudah melapor dan diijinkan oleh guru piket, setelah diberikan pembinaan oleh tim tata tertib sekolah. Peserta didik yang terlambat baru diizinkan masuk kelas pada pergantian mata pelajaran berikutnya.
- 4) Peserta didik yang datang lebih dari pukul 07.15 WIB dipulangkan setelah konfirmasi orang tua/ Wali.
- 5) Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas selama kegiatan pembelajaran dan pergantian pelajaran berlangsung, kecuali atas ijin pendidik pengampu mata pelajaran.
- 6) Peserta didik harus menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin untuk penyegaran kembali.
- 7) Peserta didik segera meninggalkan kelas setelah bel tanda pelajaran berakhir, kecuali ada kegiatan sekolah.

Pasal 8

IZIN

Izin yang dimaksud adalah Informasi/pemberitahuan resmi ke sekolah dari orang tua/wali untuk ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran karena permintaan dari orang tua/wali siswa dan atau dari institusi formal atau yang berwenang dengan pemberitahuan surat resmi dari instansi tersebut, diatur sebagai berikut:

- 1) Izin ketidakhadiran dari orang tua/ wali disampaikan ke sekolah maksimal pukul 09.00 WIB pada hari tersebut.
- 2) Tugas dari sekolah untuk mengikuti lomba, atau tugas lainnya

BAB VI

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

WAKTU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Waktu pembelajaran adalah waktu yang digunakan dalam proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- 1) Kegiatan KBM diawali dengan kegiatan tadarus dari pukul 06.50-07.00 WIB.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Belajar diatur dalam jadwal pelajaran yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS), PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) DAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Peserta didik wajib mengikuti pelaksanaan Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS), Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS), dan Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) yang telah ditentukan sekolah berdasarkan kalender akademik.

BAB VII

KEGIATAN NON AKADEMIK

Bagian Pertama

Pasal 11

- (1) Peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya melalui kegiatan non akademik
- (2) Sekolah memberikan ruang untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
- (3) Sekolah bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain yang profesional untuk memfasilitasi pengembangan potensi non akademik peserta didik.

Bagian Kedua

Pasal 12

EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN KEUNGGULAN SEKOLAH

- (1) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keunggulan sekolah.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
- (3) Kegiatan keunggulan sekolah meliputi kegiatan Keunggulan wajib (tahfizh) dan pilihan wajib memilih (research atau entrepreneurship).
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan Keunggulan sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Bagian Ketiga

Pasal 13

IBADAH DAN KEGIATAN KEAGAMAAN

- (1) Peserta didik wajib menjalankan semua kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh sekolah selama berada di lingkungan sekolah
- (2) Pelaksanaan keagamaan di sekolah tidak mengandung unsur radikalisme, terorisme, dan paham paham lain yang bertentangan dengan syariat Agama Islam dan Pancasila dan UUD 1945.

BAB VIII
UPACARA BENDERA DAN
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
Pasal 14

- (1) Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari hari besar nasional.
- (3) Peserta didik baru wajib mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- (4) MPLS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
ORGANISASI PESERTA DIDIK, KOPERASI DAN KANTIN
SEKOLAH

Pasal 15
ORGANISASI PESERTA DIDIK

- (1) Organisasi peserta didik meliputi OSIS dan MPK
- (2) Kepengurusan organisasi dipilih secara demokratis dilakukan oleh siswa dan untuk siswa
- (3) Untuk mewadahi bakat minat peserta didik dapat dibentuk organisasi di bawah OSIS dengan persetujuan OSIS dan kepala Sekolah.
- (4) Seragam Organisasi ditentukan oleh Organisasi melalui persetujuan Kepala Sekolah, Pengurus OSIS, dan MPK.
- (5) Pengurus OSIS, dan MPK menjadi tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan aktif dalam kegiatan sekolah

Pasal 16
KOPERASI SEKOLAH

Koperasi sekolah berfungsi sebagai sumber belajar, laboratorium, dan penyediaan berbagai keperluan siswa yang terkait dengan pembelajaran siswa

Pasal 17
KANTIN SEKOLAH

- (1) Sekolah menyediakan fasilitas kantin sehat.
- (2) Peserta didik dilarang membawa makanan keluar dari lokasi kantin sekolah.
- (3) Peserta didik wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kantin SMA UIH Yogyakarta.

BAB X
SEMUTLIS DAN BAKTI SOSIAL
Pasal 18
SEMUTLIS

Semutlis adalah sepuluh menit untuk kebersihan dan kerapian lingkungan kelas dan sekolah oleh peserta didik.:

- a. Setiap kelas wajib mempunyai petugas piket yang setiap hari bertugas membersihkan dan mengatur keindahan, keamanan dan kerapian kelasnya.
- b. Semutlis dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran

Pasal 19
BAKTI SOSIAL PADA MASYARAKAT

Bakti sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran

- a. Bakti sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun daerah lain.
- b. Bakti Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah, serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
- c. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme bakti sosial diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah

BAB XI
KENDARAAN
Pasal 20

- (1) Peserta didik yang sudah memiliki SIM diperkenankan membawa dan mengendarai sepeda motor sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang membawa dan mengendarai mobil sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (3) Ketentuan pada ayat 1 pasal ini, peserta didik wajib memarkir kendaraannya dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan
- (4) Kendaraan harus dilengkapi surat-surat resmi (STNK dan kelengkapan lainnya).
- (5) Kecepatan kendaraan harus dijaga dan sesuai dengan aturan lalu lintas **saat menuju** atau pulang dari sekolah.
- (6) Siswa tidak diperkenankan melakukan aksi ugal-ugalan atau balapan liar di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
- (7) Kendaraan tidak boleh dimodifikasi secara berlebihan (knalpot bising/ blombongan, klakson tidak standar, tidak pasang spion, tidak pasang plat nomor dll).
- (8) Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, penyitaan hingga pemanggilan orang tua.

- (6) Siswa tidak diperkenankan melakukan aksi ugal-ugalan atau balapan liar di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
- (7) Kendaraan tidak boleh dimodifikasi secara berlebihan (knalpot bising/ blombongan, klakson tidak standar, tidak pasang spion, tidak pasang plat nomor dll).
- (8) Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, penyitaan hingga pemanggilan orang tua.

BAB XII
ALAT KOMUNIKASI ELEKTRONIK
Pasal 21

- (1) Peserta didik dilarang menggunakan alat komunikasi saat KBM berlangsung kecuali atas izin guru.
- (2) Peserta didik yang di dalam alat komunikasinya terdapat konten bullying, pornografi, dan tindak kekerasan, akan diberikan sanksi.

BAB XIII
TATA PERGAULAN
Pasal 22

- (1) Saling menghormati dan menghargai antara sesama peserta didik kelas X, XI, dan XII
- (2) Bertutur kata santun baik dalam ucapan atau tertulis dan berperilaku sopan dan santun baik kepada sesama peserta didik maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan
- (3) Menerapkan budaya 5S salam, senyum, sapa, sopan, dan santun

BAB XIV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 23

Kewajiban Peserta Didik:

- a. Hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB mengikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an
- b. Peserta didik yang terlambat (07.00 - 07.15 WIB) mengikuti pembinaan di tempat khusus.
- c. Menjaga nama baik sekolah dan menjadi tauladan di masyarakat
- d. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat.
- f. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih.
- g. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
- h. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
- i. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka bagi peserta didik kelas X.
- j. Mengikuti kegiatan keunggulan wajib Tahfizh
- k. Mengikuti kegiatan keunggulan pilihan wajib Research atau Enterpreneurship bagi peserta didik kelas X dan XI

- l. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
- m. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.
- n. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam.

Hak Peserta Didik :

- a. Peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan
- c. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi lainnya
- d. Peserta didik diijinkan pulang/meninggalkan sekolah pada jam KBM atas permintaan orang tua dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- e. menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan ekstrakurikuler seijin guru pembimbing.
- f. Peserta didik mempunyai hak bertanya dan berpendapat
- g. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan yang adil dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan.
- h. Peserta didik berhak mendapat perlindungan dari bullying,

BAB XV
LARANGAN
Pasal 24

- (1) Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum.
- (2) Peserta didik dilarang mencemarkan nama baik sekolah.
- (3) Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin tertulis dari sekolah.
- (4) Peserta didik dilarang merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba napza.
- (5) Peserta didik dilarang berpacaran (aktivitas fisik yang menjurus ke perbuatan seksual).
- (6) Peserta didik dilarang melakukan perbuatan tidak senonoh yang tidak sesuai dengan norma agama, misalnya: berpacaran, pelecehan seksual dsb.
- (7) Peserta didik dilarang menikah selama menjadi peserta didik
- (8) Peserta didik dilarang hamil dan atau menghamili
- (9) Peserta didik dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
- (10) Peserta didik dilarang menempatkan sampah tidak pada tempatnya.
- (11) Peserta didik dilarang merusak dan menyalahgunakan fasilitas sekolah.
- (12) Peserta didik dilarang mencoret dan mengotori dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya (dengan pilok, cat, pensil tipe-ex dan sejenisnya)
- (13) Peserta didik dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama teman atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh dan melanggar norma agama, susila, dan hukum baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- (14) Peserta didik dilarang membawa barang yang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti korek api, petasan, senjata api, senjata tajam, atau alat bahan lain yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

- (15) Peserta didik dilarang membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video (VCD) porno
- (16) Peserta didik dilarang bermain kartu dan atau judi di lingkungan sekolah.
- (17) Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di lingkungan sekolah kecuali di lapangan olahraga.
- (18) Peserta didik dilarang mengoperasikan atau bermain alat komunikasi elektronik pada saat proses pembelajaran kecuali atas instruksi pendidik.
- (19) Peserta didik dilarang membentuk dan atau menjadi anggota “gank”.
- (20) Peserta didik dilarang menuliskan dan atau memakai atribut “gank”.

BAB XVI
PELAKSANA PEMBINAAN PESERTA DIDIK
Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata tertib sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik
- (2) Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah akan mendapatkan poin/skor pelanggaran dan diakumulasikan.
- (3) Pemberian jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jumlah Skor pelanggaran.
- (4) Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi jumlah skor pelanggaran yang diatur sebagai berikut:
 - a. $\text{Skor} \leq 25$: Teguran/ peringatan tertulis (tercatat dalam buku pembinaan Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas) dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua/ wali.
 - b. $25 < \text{Skor} \leq 50$: Surat Peringatan Pertama, pemanggilan orang tua, pembinaan oleh Guru BK dan wali Kelas (tercatat dalam buku pembinaan) dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua/ wali.
 - c. $50 < \text{Skor} \leq 75$: Surat Peringatan Kedua dan mengikuti pembinaan oleh pihak eksternal selama 2 (dua) hari dengan biaya mandiri.
 - d. $75 < \text{Skor} \leq 100$: Surat Peringatan Ketiga dan mengikuti pembinaan oleh pihak eksternal selama 3 (tiga) hari dengan biaya mandiri.
 - e. $\text{Skor} > 100$: Surat Peringatan Terakhir dan Peserta didik dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan/mengundurkan diri.
- (5) Pengurangan poin pelanggaran dapat dilakukan apabila peserta didik yang sudah mengikuti pembinaan dari pihak eksternal dalam kurun waktu tertentu dan setelah itu yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut maka kepada yang bersangkutan diberikan pengurangan skor pelanggaran sebesar 20 poin.
- (6) Pengurangan poin tidak berlaku untuk kategori pelanggaran sangat berat.
- (7) Pembinaan dari pihak eksternal untuk pengurangan poin sebagaimana ayat (5) pasal ini dilakukan hanya untuk satu kali pembinaan selama di SMA UII Yogyakarta.

BAB XVII
PENGESAHAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
Pasal 26

Rancangan Tata Tertib Sekolah disetujui oleh ketua OSIS, ketua MPK, Komite Sekolah, Waka Kesiswaan, menjadi Tata Tertib Sekolah yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan kepala sekolah.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juni 2026

Kepala Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Drs. Maman Surakhman M.Pd.I

Lampiran 1**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII) YOGYAKARTA
NOMOR: 422.01/452/A.41 /VI/26****PEDOMAN PENILAIAN
PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN
TERHADAP PESERTA DIDIK****I. NORMA PENILAIAN**

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
I. PERILAKU			
1.	Peserta didik menikah selama menjadi peserta didik	101	SB
2.	Peserta didik putri hamil	101	SB
3.	Peserta didik putra menghamili	101	SB
4.	Membawa, mengonsumsi, dan atau memperjual belikan narkoba/ minuman keras dan minuman beralkohol di dalam/ luar sekolah.	101	SB
5.	Menganiaya dan atau mengeroyok pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik lain.	101	SB
6.	Menghilangkan nyawa seseorang/ terlibat pembunuhan	101	SB
7.	Peserta didik yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal	101	SB
8.	Bertato	101	SB
9.	Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam orang lain	100	B
10.	Menipu, memalsukan tanda tangan dan administrasi sekolah	100	B
11.	Melakukan pelecehan seksual*)	100	B
12.	Mencemarkan nama baik sekolah*)	75	B
13.	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dan/atau dengan melibatkan pihak luar *)	75	B
14.	Mencuri barang dan/atau uang	75	B
15.	Menjual dan atau membeli bocoran soal ulangan	75	B
16.	Membawa senjata api	75	B
17.	Terlibat langsung maupun tidak langsung dengan "gank" atau komunitas tertentu yang bertentangan dengan visi sekolah	75	B
18.	Melakukan pacaran dan melakukan perbuatan mendekati zina di lingkungan sekolah*)	70	S
19.	Mengompas, melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun	50	S
20.	Menyimpan, membawa dan atau melihat gambar porno pada media elektronik maupun cetak	50	S
21.	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan di dalam atau di luar sekolah	50	S
22.	Membawa dan memperjualbelikan buku, majalah, kaset, CD/VCD	50	S

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
I. PERILAKU			
	foto porno, alat kontrasepsi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.		
23.	Menjadi provokator perkelahian	50	S
24.	Membawa, menghisap, rokok/vapor (rokok elektrik) dan sejenisnya	45	S
25.	Membawa atau memperjualbelikan stiker, atribut atau barang dalam bentuk apapun berkaitan dengan 'gank'	25	R
26.	Membawa, membunyikan petasan di lingkungan sekolah	25	R
27.	Peserta didik dilarang memakai dan atau menuliskan nama "gank" tertentu di lingkungan sekolah.	20	R
28.	Keluar masuk sekolah/ kelas tidak melalui pintu yang semestinya	15	R
29.	Menyontek/memberi atau menerima bantuan pada saat ulangan atau uji kompetensi	5	R
30.	Menyakiti perasaan sesama peserta didik atau melakukan tindakan yang tidak sopan	5	R
31.	Mengetahui terjadi perkelahian di lingkungan sekolah tetapi tidak melaporkan	5	R
32.	Mengoperasikan HP, alat komunikasi sejenisnya selama KBM berlangsung tanpa seizin pendidik yang mengampu	5	R
33.	Membawa mobil di lingkungan sekolah	5	R
34.	Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas	5	R
35.	Menggunakan alat permainan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran pada waktu pembelajaran berlangsung.	5	R
36.	Berkata jorok, kotor tidak sopan	5	R
37.	Tidak patuh pada perintah Kepala sekolah/Pendidik	5	R
38.	Membawa dan/atau memakai perhiasan dan make up berlebihan pada peserta didik putri	5	R
39.	Menyalahgunakan jam pembelajaran untuk makan minum di kantin atau bermain	5	R
40.	Menyalahgunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya	5	R
41.	Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihak lain	5	R
42.	Merusak fasilitas sekolah	5	R
43.	Menempatkan sampah tidak pada tempatnya	5	R
44.	Membuat kegaduhan di kelas dan lingkungan sekolah selama KBM berlangsung	5	R
45.	Tidur pada saat pembelajaran berlangsung	5	R
46.	Memakai gelang, kalung, anting-anting serta aksesoris lainnya bagi peserta didik putra	5	R
47.	Duduk di atas meja	5	R
48.	Istirahat di ruang UKS tidak dalam keadaan sakit	5	R
49.	Membuat kegaduhan dan berperilaku tidak sopan di kantin	5	R

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
II. KEDISIPLINAN			
1.	Tidak masuk tanpa keterangan	5	R
2.	Meninggalkan sekolah tanpa izin	5	R
3.	Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib atau keunggulan tanpa keterangan	5	R
4.	Tidak mengikuti peringatan keagamaan atau kegiatan lain yang diadakan sekolah tanpa ijin dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	5	R
5.	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	1	R
6.	Terlambat masuk jam pertama lebih dari jam 07.00 WIB	1	R
7.	Meninggalkan kelas/ pelajaran tanpa izin	1	R
8.	Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid sekolah	1	R
9.	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran dan/setelah jam istirahat lebih dari 7 menit	1	R
10.	Tidak menaati Kontrak belajar yang telah disepakati dengan guru mata pelajaran	1	R
III. KERAPIAN			
1.	Berambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat, model potongan tidak sesuai ketentuan	5	R
2.	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	1	R
3.	Tidak memakai bedge/atribut sekolah	1	R
4.	Tidak memakai sepatu	1	R
5.	Bersepatu tidak berkaos kaki	1	R
6.	Tidak memakai seragam olah raga sekolah	1	R
7.	Memakai sandal kecuali dalam kondisi sakit kaki	1	R
8.	Memakai jaket di lingkungan sekolah	1	R
9.	Pada tas/baju/celana/rok terdapat graffiti/gambar/tulisan tidak senonoh	1	R
10.	tidak memakai kerudung sekolah.	1	R
11.	mencukur alis / di skin	1	R
12.	Sulam bulu mata atau menempel bulu mata	1	R

KETERANGAN KATEGORI PELANGGARAN

SB : Sangat Berat

B : Berat

S : Sedang

R : Ringan

II. PIHAK YANG BERHAK MENINDAK

Pihak yang berhak dan berwenang untuk menindak apabila peserta didik melanggar tata tertib adalah:

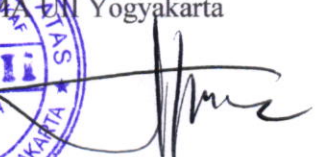
1. pendidik
2. tenaga kependidikan

Ditetapkan di :Yogyakarta

Pada tanggal 12 Juni 2026



Kepala Sekolah
SMA UI Yogyakarta


Drs. Maman Surakhman M.Pd.